



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN  
DESA PETISBENEM**

Jl. Raya PetisNo. 01 Kode Pos : 61162 Telp. (031) 3904653, (031) 71119750

**KEPALA DESA PETISBENEM  
KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DESA PETISBENEM  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PETISBENEM,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan Disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Petisbenem tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PETISBENEM**

dan

**KEPALA DESA PETISBENEM**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PETISBENEM TAHUN  
ANGGARAN 2023.

Pasal1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 3.424.429.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Rp 836.803.358,08

b. Bidang Pembangunan Desa Rp 2.451.782.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Rp 61.800.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa Rp 93.260.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa Rp 126.600.000,00

Jumlah Belanja Rp 3.570.245.358,08

Surplus/Defisit Rp 145.816.358,08

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 145.816.358,08

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 145.816.358,08

Pasal2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal  
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang  
terdiri dari:

a. Lampiran I : 1. Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDes Tahun Anggaran  
2023 ; dan

2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan; dan

- c. Lampiran III : 1. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2023; dan
2. Daftar program sektoral ,program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 3**


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desadan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Petisbenem  
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KETAPAK DESA PETISBENEM**  
  
**MUHAMMAD NUR SYAHID**

Diundangkan di Petisbenem  
Pada tanggal 15 Januari 2024

**SEKERTARIS DESA PETISBENEM,**

  
**IRWANTO, S.Pd.**